



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAI PELAYANAN PUBLIK

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan terjangkau oleh masyarakat pada wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten, perlu adanya Gerai Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN GERAI PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
4. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Gerai Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat GPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam skala kecil dan terbatas jumlah pelayanannya atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## BAB II

### TUJUAN

### Pasal 2

GPP bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan Organisasi GPP terdiri dari :

- a. Koordinator;
- b. Sub Koordinator Pelayanan dan Penanganan Pengaduan;
- c. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana;
- d. Sub Koordinator Tata Usaha.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

GPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Brebes.

Pasal 5

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik pada GPP ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada semua sub koordinator; dan
- c. melaporkan kelangsungan kegiatan pelayanan publik pada Bupati lewat Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

Sub Koordinator Pelayanan dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan loket yang terdiri dari loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. melaksanakan pemberian pelayanan informasi (customer service) dan publikasi;
- d. menerima dan memproses pengaduan; dan
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan yang menyangkut penyediaan dan perbaikan saran dan prasarana seperti pemeliharaan gedung, listrik, air, internet dan telepon;
- b. monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

#### Pasal 8

Sub Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan GPP;
- b. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 GPP mempunyai fungsi :

- a. perencanaan di bidang pelayanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di GPP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga GPP;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

### BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Koordinator GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana GPP.

- (2) Setiap Sub Koordinator dipimpin oleh seorang Ketua Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator GPP.

#### Pasal 11

- (1) Koordinator GPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan GPP dengan Perangkat Daerah maupun pihak lain.
- (2) Setiap Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing – masing.
- (3) Koordinator GPP dan Koordinator bertanggungjawab atas kelancaran berlangsungnya kegiatan pelayanan publik pada GPP.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) GPP dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Jabatan Koordinator GPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Koordinator GPP adalah Pegawai Negeri Sipil atau non PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat Bupati atas usulan Kepala DPMTSP dari unsur pejabat/staf yang berasal dari DPMPTSP.
- (4) Koordinator Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil atau non PNS yang diangkat dan diberhentikan Sekretaris Daerah atas usulan Kepala DPMPTSP dari unsur pejabat/staf yang berasal dari DPMPTSP.
- (5) Koordinator Sarana dan Prasarana adalah Pegawai Negeri Sipil atau non PNS yang diangkat dan diberhentikan Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Brebes dari unsur pejabat/staf yang berasal dari Bagian Umum Setda Kab.Brebes.
- (6) Koordinator Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat Bupati atas usulan Kepala DPMTSP dari unsur pejabat/staf yang berasal dari DPMPTSP.

- (7) Petugas Loker pelayanan yang ditempatkan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan pada GPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (8) Pegawai yang ditempatkan pada GPP selain Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (9) Pegawai yang ditempatkan pada GPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan.
- (10) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan GPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing instansi yang tergabung dalam GPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI